



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

RESMI:
Jukir melayani pengendara motor yang memarkirkan kendaraan di kawasan parkir Jalan Prof. Yohanes, Jogja (21/7). Mengantisipasi parkir nuthuk, Pemkot Jogja menyiapkan pembayaran digitalisasi menggunakan QRIS.

Tidak Ada Laporan, Jukir Nuthuk Hanya Dibina

Pelaku Liar di Jalan Margo Utomo Dikenakan Tipiring

JOGJA - Usai memeriksa tiga juru parkir (jukir) di Jalan Margo Utomo, Gowongan, Jetis, Jogja pada Kamis (24/7), Satpol PP

Jogja kini menetapkan satu tersangka bernisial JS yang merupakan jukir liar. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto mengatakan, penindakan terhadap JS merupakan hasil dari operasi pada Selasa (22/7) lalu ■ *Baca Tak... Hal 7*

Tidak Ada Laporan, Jukir Nuthuk Hanya Dibina

Sambungan dari hal 1

Operasi itu sebagai bentuk tindak lanjut atas viralnya kasus parkir *nuthuk* yang terjadi Jumat (17/7). Dodi menjelaskan, pelaku JS terbukti melanggar Perda Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Pasal yang dilanggar terkait tidak adanya izin dari pemerintah untuk menjalankan profesi di bidang perparkiran.

Dia pun menegaskan, JS juga sudah dijadwalkan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipi-

ring) di Pengadilan Negeri Jogja. Untuk sanksinya, diberikan sesuai dengan keputusan hakim.

"Kalau untuk ancaman hukumannya bisa pidana kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta," ujar Dodi saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, kemarin (25/7).

Dodi menjelaskan, pelaku JS bukan merupakan jukir yang *nuthuk* kepada salah satu warga lokal bernama RM Andretta Christialdi. Dalam artian, bukan mer-

upakan jukir yang menetapkan tarif Rp 15 ribu dan menggunakan karcis tidak resmi.

Adapun pelaku parkir *nuthuk*, kata dia, sudah ditindaklanjuti oleh Polsek Gedongtengen. Sehingga upaya penindakannya diserahkan kepada petugas kepolisian.

"Untuk yang viral diproses di Polsek Gedongtengen. Namun dalam operasi kami justru menemukan jukir tanpa surat tugas," beber Dodi.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Gedongtengen Kompol Eka Andy Nursan-

to mengaku sudah memproses jukir yang membebankan tarif di luar aturan. Dari hasil pemeriksaan, jukir itu sudah mengakui perbuatannya.

Eka menyatakan, pihaknya sudah melakukan pembinaan terhadap jukir *nuthuk* itu. Disinggung kenapa tidak diproses hukum, perwira polisi dengan satu bunga melati itu berdalih tidak ada laporan. "Tidak ada pelapor, seumpama ada laporan resmi bisa kami kenakan tipiring," katanya. **(inu/laz/zl)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005